



DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 02 TAHUN 1985

TENTANG

**TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMBANGUNAN
DI WILAYAH KECAMATAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional yang makin meningkat dan merata khususnya pembangunan di Wilayah Kecamatan, dirasakan perlu adanya ketentuan-ketentuan khusus mengenai pengadaan tanah, bagi proyek-proyek pembangunan yang berskala kecil dan tidak memerlukan tanah yang luas, yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
 - b. Bahwa berhubung dengan itu, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 mengenai pengadaan dan pembebasan tanah, perlu diadakan penyesuaian bagi proyek-proyek pembangunan di wilayah Kecamatan, sehingga kelancaran dan kecepatan pelaksanaan pembangunan dapat terwujud sesuai dengan rencana.
 - c. Bahwa untuk mengatur keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan tatacara pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara No.104 tahun 1960);
 2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 tahun 1974);
 3. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1976;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.82 tahun 1984.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PROYEK
PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Camat adalah pimpinan Pemerintah Wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa Desa/Kelurahan;
- b. Walikota adalah pimpinan Pemerintah Wilayah Kota dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti-rugi kepada yang berhak atas tanah itu;
- d. Harga dasar adalah harga umum setempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975.

BAB II PENGADAAN TANAH

Pasal 2

- (1) Pengadaan tanah untuk keperluan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek Instansi yang bersangkutan;
- (2) Pengadaan tanah yang dimaksud dalam ayat (1) luasnya tidak lebih dari 5 (lima) Ha;
- (3) Dalam melaksanakan pengadaan tanah dimaksud dalam ayat (1), Pemimpin Proyek memberitahukan kepada Camat mengenai letak dan luas tanah yang diperlukan;
- (4) Apabila dipandang perlu, Camat dapat meminta bantuan dari Instansi/ Dinas teknis yang bersangkutan sesuai dengan jenjang hirarki.

Pasal 3

Tatacara pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 bagi Wilayah Kecamatan yang terletak dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemimpin Proyek memberitahukan kepada Walikota.

Pasal 4

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 2 dan pasal 3, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Lokasi, letak dan luas tanah yang diperuntukkan bagi proyek pembangunan harus disesuaikan dengan rencana penggunaan tanah/pembangunan Pemerintah Daerah;
- (2) Harga tanah harus memadai dalam arti yang paling menguntungkan bagi Negara dan harga tanah tersebut juga harus serasi dengan harga tanah bagi proyek-proyek pembangunan lainnya di wilayah yang bersangkutan dalam tahun anggaran yang sama.

Pasal 5

- (1) Apabila pengadaan tanah dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemimpin Proyek mengadakan musyawarah dengan yang berhak atas tanah mengenai besarnya ganti rugi tanah;
- (2) Dalam menentukan besarnya ganti rugi, Pemimpin Proyek wajib memperhatikan ketentuan harga dasar yang ditetapkan oleh Kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975.

Pasal 6

- (1) Apabila telah tercapai kesepakatan mengenai bentuk/besarnya harga ganti rugi antara Pemimpin Proyek dengan yang berhak atas tanah; kedua belah pihak segera memberitahukan kepada Camat/Walikota yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan tersebut dalam ayat (1), Camat/Walikota wajib menyaksikan pembayaran harga ganti rugi oleh Pemimpin Proyek yang bersangkutan kepada yang berhak atas tanah dan/atau bangunan/tanaman yang ada di atasnya.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam menentukan besarnya ganti rugi antara Pemimpin Proyek dan yang berhak atas tanah tidak terdapat kesepakatan; Pemimpin Proyek segera mencari lokasi lain untuk penggantinya.
- (2) Apabila Pemimpin Proyek menetapkan untuk mencari lokasi tanah lain, selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari wajib memberitahukan kepada Camat/Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, maka Camat selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah dapat membuat akte jual beli tanah dan selaku Kepala Wilayah dapat menguatkan/melegalisir pelepasan Hak.
- (2) Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta pelepasan hak atas tanah tersebut dalam ayat (1) diatas dikuatkan/dilegalisir oleh Walikota yang bersangkutan.

BAB III

B I A Y A

Pasal 9

Untuk pembuatan akte tersebut dalam pasal 8, Camat/Walikota dapat memungut uang jasa/biaya dari Pemimpin Proyek sebesar $\frac{1}{4}$ % (seperempat persen) dari taksiran/jumlah harga ganti rugi atas tanah/bangunan/tanaman dengan ketentuan minimum sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimum sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk untuk para saksi.

BAB IV

P E R A L I H A N

Pasal 11

Pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini masih dalam proses penyelesaian menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975, diadakan ketentuan sebagai berikut :

Apabila telah dicapai musyawarah dengan para pemilik/yang berhak atas tanah, tetap diperlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975

Apabila belum dicapai musyawarah dengan para pemilik/yang berhak atas tanah, diperlakukan menurut ketentuan Peraturan ini.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 pasal 6 tentang uang jasa (honorarium), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai Tatacara Pembebasan tanah beserta penjelasannya dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Ba. 12/108/12/75 tanggal 3 Desember 1975, No. Btu. 2/568/2-76 tanggal 28 Pebruari 1976 dan Btu. 6/125/6-77 tanggal 2 Juli 1977, sepanjang mengenai pengadaan tanah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Agustus 1985

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SOEPARDJO